

Pengaruh pembiayaan syariah terhadap profitabilitas bank dengan BOPO sebagai pemoderasi

Juwanto Trisila*, Rifda Nabila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Salatiga, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: juwantotrisila@gmail.com):

Abstrak

This research aims to determine the effect of mudharabah financing, musyarakah financing, and murabahah financing on profitability with BOPO as a moderating variable in Sharia commercial banks in 2016-2020. This type of research is quantitative research using secondary data in the form of panel data. The population in this study was 14 Sharia Commercial Banks, and 12 banks were selected as samples using the purposive sampling method. The data analysis method uses a moderated regression analysis approach. This research shows that mudharabah financing has a positive and significant effect on ROA, musyarakah financing, and murabahah financing has no effect on ROA. BOPO is able to moderate mudharabah financing against ROA, BOPO cannot moderate musyarakah financing and murabahah financing.

Keywords: Mudharabah financing, Musyarakah, Murabahah, BOPO, Profitability

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas dengan BOPO sebagai variabel moderating pada bank umum syariah tahun 2016-2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang berbentuk data panel. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 14 Bank Umum Syariah dan dipilih 12 Bank sebagai sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis data menggunakan pendekatan moderated regression analysis. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap ROA. BOPO mampu memoderasi pembiayaan mudharabah terhadap ROA, BOPO tidak dapat memoderasi pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah.

Kata kunci: Pembiayaan mudharabah, Musyarakah, Murabahah, BOPO, Profitabilitas

How to cite: Trisila, J., & Nabila, R. (2023). Pengaruh pembiayaan syariah terhadap profitabilitas bank dengan BOPO sebagai pemoderasi. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 3(3), 169–181. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v3i3.826>

1. Pendahuluan

Pembiayaan yang dilakukan Bank Umum Syariah mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap dunia usaha, kegiatan perekonomian, dan kesejahteraan Indonesia. Bank Syariah dari tahun ketahun mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pertumbuhan ini disebabkan karena bank syariah memiliki keistimewahan yaitu *falah oriented*. Bank Indonesia menyatakan bahwa bank syariah ini mempunyai prospek yang sangat bagus karena pangsa pasar perbankan syariah sangat luas. Sebab masyarakat Indonesia mayoritas beragama islam. Kondisi tersebut dapat memicu masyarakat untuk memilih sektor keuangan syariah sebab menghindari riba.

Perbankan Syariah ini memiliki kelebihan dalam produk pembiayaan yang berbasis *Profit Sharing* atau bagi hasil, maka produk yang didapatkan bebas dari riba.

Menurut Maulidizen & Nabila (2019) Pembiayaan adalah sarana yang digunakan bank untuk menyalurkan dananya yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dengan pihak-pihak yang membutuhkan modal tersebut dengan syarat akan mengembalikan dana tersebut dengan *margin*, keuntungan bagi hasil atau jual beli sesuai dengan jangka waktu atau periode yang sudah disepakati bersama. Menurut Darmawanti & Suprayogi (2020) Perbankan syariah berfungsi sebagai intermediasi bagi masyarakat yaitu menghimpun dana (*funding*) kemudian disalurkan kembali melalui produk kredit atau pembiayaan (*financing*), transaksi ini merupakan sumber utama pendapatan bagi bank.

Usaha dalam meningkatkan kualitas dan kepuasan konsumen masyarakat Indonesia terhadap bank syariah, maka kinerja perbankan harus ditingkatkan dengan maksimal (Fitria, 2017). Kinerja perbankan dapat diukur melalui profitabilitas karena bank yang bagus yaitu mampu mendapatkan profitabilitas yang tinggi dengan menggunakan asset produktif yang dimilikinya. Maksud dari analisis profitabilitas yaitu untuk mengukur kemampuan suatu bank atas usaha yang dicapai.

Kinerja keuangan perbankan syariah dapat diukur dengan *Return On Asset (ROA)*. Alasannya ROA ini adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa efisien suatu bank dalam melakukan usahanya, rasio ini mengindikasikan seberapa besar suatu bank dalam menghasilkan profit terhadap aset yang dimilikinya, ROA ini digunakan untuk memperkirakan efektivitas dalam menggunakan aset yang dimiliki dan rasio ROA ini lebih fokus di *earning* dalam oprasi perusahaan secara menyeluruh dengan begitu ROA dinilai mampu mewakili untuk mengukur tingkat profitabilitas perbankan (Irwansyah & Hidayat, 2020).

Perbankan syariah sangat identik dengan sistem bagi hasil karena bank dan nasabah saling mendapatkan keuntungan. Adanya produk pembiayaan ini maka sangat berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh bank. Oleh sebab itu faktor yang penting dan harus diperhatikan dalam pengelolaanya karena baik buruknya profitabilitas suatu bank tergantung pada produk pembiayaan yang disalurkan (Riztina Dwi Setyasih dkk, 2020).

Pembiayaan dengan Akad Mudharabah yaitu kontrak kerja sama dimana bank berperan sebagai *shohibul maal* atau biasa disebut pemilik modal dan nasabah berperan sebagai *mudharib* atau pengelola suatu usaha yang keuntungannya akan dibagi dengan aturan bagi hasil yang sudah ditetapkan pada awal kontrak kerugian ditanggung pemilik dana seutuhnya.

Pembiayaan dengan akad Musyarakah adalah kontrak kerja sama dimana kedua belah pihak ikut menyertakan modal dan manajemen untuk menjalankan kegiatan usahanya, dimana nisbah bagi hasilnya yaitu sesuai dengan porporisi modal atau sesuai dengan kesepakatan diawal kontrak dan kerugian ditanggung kedua belah pihak sesuai kesepakatan (Yudiana, 2014).

Pembiayaan dengan akad Murabahah yaitu transaksi jual beli sebuah barang yang dapat memberikan keuntungan dengan pasti karena bank membeli suatu barang dengan harga tertentu lalu menjual kepada nasabah dengan margin yang sudah disepakati bersama. Penjual barang terlebih dahulu mengungkapkan harga pokok pembelian tersebut dan keuntungan yang akan dimasukkan kedalam harga jual agar kedua belah pihak saling yakin tidak ada keraguan dalam transaksi ini (Maulidizen & Nabila, 2019).

Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan ini bertujuan untuk mendapatkan laba, namun jika bank hanya berfokus pada peningkatan profitabilitas saja maka pertumbuhan bank tidak akan maksimal jika tidak diimbangi dengan efisiensi biaya operasional. Dalam menjalankan aktivitas untuk mendapatkan pendapatan bank mengeluarkan BOPO yang merupakan rasio beban operasional. Beban yang dikeluarkan meliputi beban bunga, beban tenaga kerja, beban pemasaran dan beban lainnya, sedangkan pendapatan yaitu pendapatan bunga dalam bentuk kredit dan pendapat operasi lainnya (Katuk et al., 2018). Tingkat BOPO dapat mempengaruhi besar kecilnya profitabilitas apabila bank ingin mendapatkan profitabilitas yang maksimal sesuai yang diharapkan maka harus efisien dalam pengeluaran biaya operasionalnya.

Setiap penelitian yang telah dilakukan pasti ada inkonsistensi atau perbedaan hasil penelitian yang berbeda contohnya menurut Felani (2015) bahwa Pembiayaan *Mudharabah* tidak memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas dikarenakan pengelolaan yang dikeluarkan lebih besar dari pada pendapatan. Namun penelitian tersebut tidak sependapat dengan (Hasibuan, 2019) dan (Dyah et al., 2017) memaparkan pembiayaan *Mudharabah* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Profitabilitas dikarenakan pembiayaan yang disalurkan akan mendapatkan keuntungan yang signifikan yang berbentuk bagi hasil dimana pembagiannya sesuai kesepakatan diawal.

Menurut Dyah et al., (2017) yang juga menganalisis pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas yaitu memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas karena pembiayaan musyarakah tetapi penelitian ini terdapat ketidakkonsistenan hasil pada peneliti Rokmah & Komariah, (2017) memberikan hasil pembiayaan Musyarakah tidak memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas hasil tersebut dapat diamati bahwa pembiayaan ini bertujuan sebagai pembiayaan bagi hasil yang membiayai suatu investasi.

Menurut Nurhikmah & Diana (2020) memaparkan hasil pembiayaan Murabahah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROA dikarenakan transaksi pembiayaan Murabahah ini akan mendapatkan keuntungan yang pasti melalui pendapatan dari penambahan harga pokok yang sudah disepakati bersama diawal akad. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian Fazriani & Mais (2017) yaitu pembiayaan Murabahah memiliki pengaruh negatif terhadap ROA hal ini dikarenakan tidak adanya penyesuaian antara percepatan piutang dan pembuatan biaya baru hal ini akan menghambat laba pada akhirnya berpengaruh terhadap profitabilitas.

Penelitian ini mempunyai perbedaan dari penelitian sebelumnya, yaitu peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai variabel BOPO sebagai moderasi pada pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah terhadap ROA, setelah itu peneliti menggunakan data terbaru yaitu periode 5 tahun terakhir dengan data baru tersebut mampu untuk mengetahui tingkat kualitas bank apakah bank tersebut menurun atau meningkat dan memilih BUS karena peran bank ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia di produk pembiayaan yang konsisten pada syariah. Hasil dari perhitungan pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah akan dianalisis agar dapat mengetahui pengaruhnya terhadap ROA dengan BOPO sebagai variabel moderasinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas. Selain itu juga menganalisis peran BOPO sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah

2. Tinjauan Pustaka

Teori Agency

Menurut Jensen dan Meckling dalam Wahyuni (2016) *Agency Theory* adalah antara *principal* dan agen yang saling berhubungan, dalam hal ini *principal* memberikan wewenang kepada agen dalam pengelolaan usaha dan pengambilan keputusan yang terkait. *Agency Theory* adalah teori hubungan yang aktual dalam keuangan yang mengikutsertakan antara pihak pemilik modal dan pengelola modal tersebut. Dalam implementasi teori ini *Principal* yaitu memberikan hak atau wewenang terhadap manajemen selaku agen (*agency relationship*), namun antara keduanya mempunyai kepentingan yang tidak sama, maka ketidaksetaraan kepentingan ini dapat menimbulkan asimetri informasi dari agen kepada *principal*.

Didalam pembiayaan *Agency Theory* menjadi pemilik modal (*principal*), maka bank memberikan kepercayaan kepada nasabahnya untuk mengelola dana tersebut dan nasabah ini kedepannya akan membalikkan kembali dana yang sudah diberikan bank untuk usaha yang sudah dijalankan. Bank Syariah ini memberikan Kepercayaan kepada nasabahnya yang bertujuan agar tindakan nasabah ini memiliki arah tujuan yang bagus sesuai dengan yang dibuat dan disepakati pada awal akad, jadi kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diinginkan. Pendapatan laba dari hasil pembiayaan tersebut akan menjadi pendapatan bank secara otomatis laba akan naik dengan begitu profitabilitas akan meningkat (Nizar & Anwar, 2015).

Profitabilitas

Menurut Dendawijaya (2009). Profitabilitas yaitu hasil keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dengan kemampuan usahanya dalam periode tertentu. Profitabilitas menunjukkan perbandingan antara laba bersih dan aktiva atau modal yang diukur dengan kesuksesan dan kemampuan dalam menggunakan aktiva produktivinya. Menurut Marginingsih (2019). Return On Asset adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perbankan, karena ROA ini

digunakan untuk mengukur efektivitas dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki dan rasio ROA ini lebih fokus pada *earning* dalam operasi perusahaan secara menyeluruh. ROA adalah perbandingan yaitu antara laba setelah pajak terhadap total asset dalam suatu periode tertentu. apabila ROA Semakin besar maka semakin kinerja perusahaan itu bagus karena tingkat pengembailiannya semakin besar, secara otomatis keuntungan yang didapatkan semakin besar serta semakin baik pula penggunaan asset di dalam bank.

Pembiayaan Mudharabah dan profitabilitas

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 mendefinisikan akad Mudharabah adalah akad kontrak kerja sama antara pemilik dana (*shabibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*), *shahibul mal* yaitu menyediakan dana seluruhnya 100% sedangkan *mudharib* sebagai pengelola dana dalam menjalankan usahanya. Pembiayaan Mudharabah merupakan salah satu penyusun asset perbankan syariah, karena bank menerima nisbah bagi hasil yaitu sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada awal kontrak (muhammad, 2005). Hasil keuntungan dari pendapatan bagi hasil maka akan mempengaruhi profitabilitas. Apabila pembiayaan Mudharabah yang disalurkan besar maka keuntungan yang didapatkan akan maksimal. Teori ini didukung oleh Hasibuan (2019), Rokhmah & Komariah (2017), dan (Dyah et al., 2017), yang menyatakan dalam penelitiannya yaitu pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA), dari penelitian ini dapat bahwa Pembiayaan Mudharabah yang disalurkan dapat meningkatkan keuntungan bagi suatu bank. Maka H1: Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap ROA.

Pembiayaan Musyarakah dan profitabilitas

Pembiayaan Musyarakah adalah kontrak kerjasama dimana kedua belah pihak saling berkontribusi dalam modal dan pengelolaannya dimana jika terjadi keuntungan dan kerugian maka ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama diawal kontrak. Bank menerima keuntungan bagi hasil sesuai dengan presentase yang disepakati diawal kontrak, maka bank akan menerima keuntungan dan secara otomatis akan mempengaruhi profitabilitas. Semakin besar penyaluran pembiayaan ini maka semakin besar pula profit yang didapatkan suatu bank. Teori ini didukung oleh (Dyah et al., 2017), dan (Faradila et al., 2017) yang didalam penelitiannya mendapatkan hasil yaitu pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas ROA. Maka H2: Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif terhadap ROA

Pembiayaan Murabahah dan profitabilitas

Menurut Antonio M.S.I. (2001) Murabahah adalah bentuk kerja sama yaitu akad jual beli yang berupa suatu barang dimana keuntungan didapat dari tambahan dari harga pokok yang sudah ditetapkan dan disepakati antara penjual (bank) dan pembeli diawal kontrak secara jelas. Pembiayaan murabahah diberikan kepada nasabah oleh bank dalam bentuk jual beli dimana bank mengambil keuntungan dari harga pokok barang tersebut diawal akad dengan jelas dan persetujuan kedua belah pihak. Pembiayaan ini tentunya akan berpengaruh terhadap profitabilitas suatu bank karena mendapatkan

laba. Apabila pembiayaan murabahah yang disalurkan semakin tinggi maka laba yang diperoleh akan meningkat dan profitabilitas bank pasti akan meningkat. Teori ini didukung oleh (Sari et al., 2021) dan (Nurhikmah & Diana, 2020) yang menyatakan dalam penelitiannya yaitu pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA. Maka H 3; Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap ROA

BOPO dalam Moderasi Pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas

Agar hasil menuntut bank syariah untuk mengawasi penggunaan dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan karena bank bertindak sebagai mudharib tentunya ini akan menambah biaya operasional bank hal ini dilakukan supaya berjalan dengan lancar. BOPO digunakan untuk mengukur seberapa besar efisiensi suatu bank. Menurut Riyadi (2006) BOPO merupakan rasio perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional, jika tingkat rasio BOPO rendah maka perusahaan tersebut mampu memajemen kinerja perusahaan dengan baik, karena perusahaan dapat lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada diperusahaan. BOPO kemungkinan mempunyai pengaruh dalam moderasi pembiayaan Mudharabah terhadap ROA, karena meskipun besarnya bagi hasil pembiayaan yang dilakukan bank syariah tersebut tinggi namun biaya operasional yang dikeluarkan tinggi maka profitabilitas yang didapatkan tidak akan maksimal.

Penelitian ini didukung oleh (Sanulika, 2020) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa profitabilitas yang dicapai tersebut merupakan profitabilitas yang maksimal dengan biaya operasional juga efisien supaya pertumbuhan bank syariah semakin pesat. Maka H4: BOPO mampu Memoderasi hubungan pembiayaan Mudharabah terhadap ROA

BOPO dalam Moderasi Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas

Suatu bank syariah dalam menjalankan operasionalnya pasti memerlukan pengawasan yang baik oleh regulator bank, rasio penilaian yang digunakan yaitu BOPO. Apabila semakin kecil rasio ini maka efisiensi aktiva bank akan semakin tinggi dalam menghasilkan laba hal ini ditunjukkan dengan cara dana yang ditempatkan pada pembiayaan Musyarakah ditingkatkan (Wirman, 2017).

Penelitian ini sependapat dengan Sanulika (2020) bahwa BOPO dapat memoderasi hubungan pembiayaan Musyarakah pada ROA. Apabila pembiayaan musyarakah semakin besar maka akan berpengaruh pada biaya operasional yang dikeluarkan karena bank harus lebih ketat dalam mengawasi pembiayaan yang disalurkan dengan begitu akan mempengaruhi nilai profitabilitas jika bank mampu mengendalikan biaya operasional secara efisien maka profitabilitas akan semakin meningkat. Dari uraian ini maka ditarik kesimpulan H5: BOPO mampu Memoderasi hubungan pembiayaan Musyarakah terhadap ROA

BOPO dalam Moderasi Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas

BOPO adalah suatu rasio yang dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan jika suatu bank mampu memajemen dengan baik beban operasional maka keuntungan yang diperoleh akan meningkat Riyadi (2006). Pembiayaan murabahah merupakan transaksi jual beli suatu barang yang dimana bank membeli terlebih dahulu barang

yang dibutuhkan nasabah kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan margin yang sudah ditentukan bersama dengan jelas pada awal akad dengan begitu bank akan menerima laba dari penjualan barang kepada nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan akan mempengaruhi besarnya profitabilitas suatu bank. Apabila bank mampu mengendalikan biaya operasionalnya secara efisien maka profitabilitas yang dicapai akan maksimal karena biaya operasional yang dikeluarkan bank akan mempengaruhi tingkat profitabilitas.

Riset ini sejalan dengan Azmi (2016) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa BOPO sebagai variabel memoderasi dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah terhadap ROA. Dengan adanya BOPO sebagai variabel moderasi, maka akan dilihat pengaruh volume pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Maka H6: BOPO mampu Memoderasi hubungan Pembiayaan Murabahah terhadap ROA

3. Metode Penelitian

Pada penelitian ini yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Populasinya yaitu seluruh Bank Umum Syariah periode 2016-2020 yang ada di Indonesia dan terdaftar di rektori Bank Indonesia sebanyak 14 bank umum syariah. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan teknik *Purposive Sampling* yang berjumlah 12 Bank Umum Syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang didapatkan dari website Bank Indonesia dan sampel perbankan. Data diperoleh dengan cara mengunduh laporan keuangan pada tahun 2016-2020 yang telah dipublikasikan oleh Bank Indonesia selanjutnya diolah menggunakan Software Eviews versi 9. Alat analisis yang digunakan yaitu *Moderated Regression Analysis* (MRA) atau uji interaksi dengan persamaan :

Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi. Keberadaan variabel moderating adalah untuk mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan menggunakan sebuah aplikasi khas regresi berganda linier yaitu dalam persamaan regresinya tercantum unsur interaksi (perkalian dua atau lebih dari variabel independen) yang menggunakan rumus persamaan yaitu (Ghozali, 2018).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 * Z + \beta_5 X_2 * Z + \beta_6 X_3 * Z + e$$

Keterangan: Mudharabah (X1), Musyarakah (X2), Murabahah, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (Z), Interaksi Mudharabah dengan BOPO (X1*Z), Interaksi Musyarakah dengan BOPO (X2*Z), Interaksi Murabahah dengan BOPO (X3*Z), Return on Asset (Y), α sebagai Konstanta, β merupakan Koefisien Variabel, serta e yang merupakan standart eror

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil penelitian

Hasil estimasi berdasarkan model persamaan dalam penelitian sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 2. Persamaan MRA dengan pendekatan FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Hipotesis
C	0,013962	0,005614	2,487096	0,0169	Signifikan
X1	1,40E-07	5,13E-08	2,728611	0,0092	Signifikan
X2	1,10E-09	6,82E-09	0,161192	0,8727	Tidak signifikan
X3	3,31E-10	3,23E-09	0,102497	0,9189	Tidak signifikan
X1*Z	-1,52E-07	5,62E-08	-2,701901	0,0099	Signifikan
X2*Z	-3,28E-09	7,24E-09	-0,452465	0,6533	Tidak signifikan
X3*Z	1,33E-09	3,51E-09	0,379918	0,7059	Tidak signifikan

Mengacu pada hasil estimasi pada Tabel 2, maka model empiris dalam penelitian dapat ditulis

$$Y = 0.013962 + 1.40E - 07X1 + 1.10E - 09X2 + 3.31E - 10X3 - 1.52E - 07X1 * Z - 3.28E - 09X2 * Z + 1.33E - 09X3 * Z$$

Sementara untuk hasil uji hipotesis sebagai berikut:

- Nilai prob pembiayaan udharabah sebesar $0.0169 < 0,05$, ini membuktikan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif terhadap ROA, sehingga H1 diterima
- Nilai prob pembiayaan musyarakah sebesar $0.8727 > 0,05$, ini membuktikan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap ROA, sehingga H2 ditolak.
- Nilai prob pembiayaan murabahah sebesar $0,9189 > 0,05$, ini membuktikan bahwa pembiayaan murabahah ini tidak berpengaruh terhadap ROA, sehingga H3 ditolak
- Pembiayaan mudharabah*BOPO menunjukkan nilai Prob. $0.0099 < 0,05$, maka bahwa tingkat BOPO dapat memoderasi pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap ROA, sehingga H4 diterima
- Pembiayaan musyarakah*BOPO menunjukkan nilai prob. $0.6533 > 0,05$. Artinya tingkat BOPO tidak bias memoderasi Pembiayaan Musyarakah terhadap ROA, sehingga H5 ditolak
- Pembiayaan murabahah*BOPO menunjukkan nilai prob. $0.7059 > 0,05$. Artinya tingkat BOPO tidak dapat memoderasi Pembiayaan Murabahah terhadap ROA, sehingga H6 ditolak

4.2. Pembahasan

Pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas (ROA)

Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif terhadap ROA. Oleh karenanya semakin tinggi penyaluran pembiayaan Mudharabah maka akan semakin meningkatkan pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank oleh sebab itu juga akan meningkatkan profit yang didapatkan oleh bank pada akhirnya akan meningkatkan ROA.

Berdasarkan teori *Agency* yaitu menjelaskan bank berperan sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelolanya. Hubungan kedua pihak tersebut merupakan

hubungan yang kontraktual dimana bank memberikan dana agar dikelola dengan sebaik-baiknya oleh nasabah sehingga kedua belah pihak mampu mendapatkan keuntungan sesuai yang diinginkan dengan ketentuan bagi hasil yang pantas sesuai dengan prinsip syariah yang telah disepakati di awal kontrak.

Penelitian tersebut sejalan dengan Hasibuan (2019) dan Dyah et al., (2017) bahwa Pembiayaan Mudharabah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Hal ini disebabkan yaitu pembiayaan mudharabah yang disalurkan akan mendapatkan imbal bagi hasil kepada bank sesuai dengan kesepakatan. Bank juga memberikan pengawasan yang ketat terhadap usaha yang dijalankan karena dengan pengawasan ini dapat meminimalisir kegagalan yang diakibatkan kecurangan, dengan begitu akan meningkatkan profitabilitas, jika semakin tinggi penyalurannya maka profitabilitas yang didapatkan akan semakin meningkat.

Pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas (ROA)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap ROA. Tidak adanya pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap ROA dikarenakan pada saat menyalurkan Pembiayaan Musyarakah pada nasabah, belum tentu nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan jatuh tempo yang sudah disepakati antara bank dengan nasabah hal ini dapat menyebabkan bank kehilangan kesempatan untuk memperoleh laba.

Berdasarkan teori *Agency* yaitu menjelaskan bank berperan sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana. Hubungan kedua pihak tersebut merupakan hubungan yang kontraktual dimana bank memberikan dana agar dikelola dengan sebaik-baiknya oleh nasabah sehingga kedua belah pihak mampu mendapatkan keuntungan sesuai yang diinginkan dengan ketentuan bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah yang telah disepakati pada awal kontrak.

Secara empiris menurut Agza & Darwanto (2017) dan Romdhoni & Yozika (2018) yang didalam penelitian menyimpulkan bahwa Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini disebabkan Pembiayaan Musyarakah yang disalurkan akan menurunkan profitabilitas karena memiliki resiko yang tinggi karena selain berbagi keuntungan bank juga harus berbagi kerugian kepada nasabah apabila usaha yang dikerjakan tidak berjalan dengan lancar.

Pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas (ROA)

Berdasarkan hasil Uji t menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah ini tidak berpengaruh terhadap ROA. Penyebabnya tidak berpengaruh terhadap ROA dikarenakan laba yang didapatkan bank terletak didalam pelunasannya, nasabah dalam transaksi ini yaitu dengan mencicil atau bertahap. Apabila jangka waktu yang diambil semakin panjang berarti laba yang didapatkan semakin besar namun jika jangka waktu yang diambil sedikit maka profit yang didapatkan semakin kecil.

Berdasarkan teori *Agency* yaitu menjelaskan bank berperan sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana. Hubungan kedua pihak tersebut merupakan hubungan yang kontraktual dimana bank memberikan dana agar dikelola dengan

sebaik-baiknya oleh nasabah sehingga kedua belah pihak mampu mendapatkan keuntungan sesuai yang diinginkan. Namun pada pembiayaan ini adanya resiko gagal bayar oleh nasabah hal ini yang menjadika bank tidak mendapatkan laba dengan demikian maka tidak akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh bank.

Secara empiris pengkajian ini sejalan dengan Septiani & Wirman (2021) yang mengemukakan bahwa Pembiayaan Murabahah berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas hal ini disebabkan karena Bank Umum Syariah dalam menyalurkan pembiayaan murabahah tidak adanya penyelarasan antara percepatan piutang dengan pembentukan biaya baru, sehingga hal tersebut akan mengakibatkan menurunnya profitabilitas.

Pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas (ROA) yang dimoderasi oleh BOPO

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat BOPO bisa memoderasi pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap ROA. Apabila Biaya Oprasional per Pendapatan Oprasional turun maka akan menaikkan Profitabilitas, BOPO yang semakin menurun menandakan bahwa bank tersebut mampu menekan biaya oprasionalnya hal tersebut akan menimbulkan naiknya pendapatan karena bank sangat efisien dalam mengelola usahanya, Sudah seharusnya biaya oprasional yang dikeluarkan bank yakni dana yang dapat menunjang aktivitas yang dapat menghasilkan laba. BOPO dihitung dalam saldo akhir, apabila jumlah peningkatan penyaluran pembiayaan maka akan meningkatkan profitabilitas namun harus diimbangi dengan tingkat efisiensi biaya yang diprosikan dengan BOPO. Penelitian ini didukung oleh Sanulika (2020) yang menyatakan bahwa BOPO dapat memoderasi pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap ROA.

Pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) yang dimoderasi oleh BOPO

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat BOPO tidak bias memoderasi Pembiayaan Musyarakah terhadap ROA. Secara empiris penelitian ini berbeda dengan Sanulika (2020) pada penelitiannya mendapatkan hasil bahwa BOPO dapat memoderasi Pembiayaan Musyarakah terhadap ROA. Hal ini berarti BOPO merupakan beban yang harus dikeluarkan bank untuk memperlancar suatu kegiatan, karena bank bertindak sebagai mudharib yang harus memberikan pengawasan hal ini dilakukan agar nasabah bertanggung jawab dalam mengelola usahanya sehingga kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan sesuai yang diinginkan. Mungkin saja hal ini akan membengkakan biaya oprasional yang akan menurunkan profitabilitas. Apabila bank ingin mendapatkan profitabilitas yang tinggi maka harus efisien dalam pengeluaran biaya oprasionalnya.

Pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas (ROA) yang dimoderasi oleh BOPO

Berdasarkan pengujian menunjukkan bahwa tingkat BOPO tidak dapat memoderasi Pembiayaan Murabahah terhadap ROA. Secara Empiris hasil Penelitian ini berbeda dengan hasil yang dilakukan oleh Azmi (2016) yang menyatakan bahwa BOPO dapat

memoderasi Pembiayaan Murabahah terhadap ROA. Pembiayaan Murabahah memang dapat diandalkan bank umum syariah karena memiliki porsi yang sangat besar. Hal ini disebabkan karena pembiayaan ini memiliki imbal balik yang pasti meskipun sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama. Namun Pembiayaan Murabahah jika dipengaruhi oleh BOPO ternyata memiliki pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas. Maksudnya besarnya volume pembiayaan yang disalurkan oleh bank belum mampu menaikkan profitabilitas karena biaya operasional yang dikeluarkan bank tidak efisien. Menurut Arif Rahman (2020) hal ini mungkin terjadi karena jika BOPO yang semakin tinggi tersebut menggambarkan bahwa bank tidak dapat menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya hal ini akan berakibat menurunnya laba yang akan didapatkan dan pada akhirnya akan menurunkan ROA.

5. Kesimpulan

Bersumber pada hasil uji yaitu hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan kesimpulannya yaitu Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap ROA, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh terhadap ROA, BOPO dapat memoderasi pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap ROA, tetapi BOPO tidak dapat memoderasi pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah terhadap ROA.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Salatiga dan semua pihak yang telah membantu selama melaksanakan penelitian

Referensi

- A Karim, A. (2008). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (ketiga). PT. Raja Grafindo Persada.
- Agza, Y., & Darwanto. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(1), 228–248.
- Antonio M.S.I. (2001). *Bank Syariah : Dari teori kepraktik*. Gema Insani.
- Azmi, F. (2016). Analisis Pengaruh Volume Pembiayaan Terhadap Profitabilitas dengan BOPO sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Volume Effect Analysis Financing To Profitability with BOPO as Variable Moderation the Islamic Banks in Indonesia. *EBBANK*, 7(2), 93–104.
- Darmawanti, N. R., & Suprayogi, N. (2020). Determinan Non Performing Financing Perbankan Syariah Di Indonesia: Studi Analisis Meta. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(2), 269. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp269-280>
- Dyah, A., Martika, L. D., & Rahmawati, T. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 3(1), 53–68. <https://doi.org/10.25134/jrka.v3i1.673>

- Faradila, C., Arfan, M., & Shabri, M. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istisna, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi*, 6(1), 10–18. <https://doi.org/10.18196/rab.040155>
- Fazriani, A. D., & Mais, R. G. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Return On Asset melalui Non Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar diotoritas Jasa Keuangan). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16(01), 1–34. <https://doi.org/10.36406/jam.v16i01.265>
- Felani, H. dan I. G. S. (2015). Pengaruh Pendapatan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2015. *Pengaruh Pendapatan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2015*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Hasibuan, F. U. (2019). Musyarakah Terhadap Return On Asset Studi Kasus Pada PT Bank Muamalah Indonesia TBK . Periode 2015-2018. *Human Falah*, 6(Volume 6. No. 1 Januari – Juni 2019 Return).
- Irwansyah, R., & Hidayat, S. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pemberian Keuntungan Bank Umum Syariah. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7, 17.
- Katuk, P. M., Kumat, R. J., & Niode, A. O. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Loan To Deposit Ratio, Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Return on Asset Bank Umum Di Indonesia Periode 2010.1-2017.4. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(2), 170–180.
- Maulidizen, A., & Nabila, N. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2017. *Journal Ilmiah Rinjani, Universitas Gunung Rinjani*, 13(2).
- Nizar, A. S., & Anwar, M. K. (2015). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 130. <https://doi.org/10.26740/jaj.v6n2.p130-146>
- Nurhikmah, S. I., & Diana, N. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Return On Asset (ROA) Periode 2016-2018. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2).
- Rokhmah, L., & Komariah, E. (2017a). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas UNTAN (KIAFE)*, 16(6), 11–20.
- Rokhmah, L., & Komariah, E. (2017b). Praktik Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah MBiA*, 6(Pembiayaan), 11–20.

- Romdhoni, A. H., & Yozika, F. El. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 177. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.314>
- Sanulika, A. (2020). Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan BOPO sebagai variabel moderating. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 3(3), 49–66.
- Sari, D. M. S., Suartini, S., Mubarokah, I., & Hasanuh, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 241. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1850>
- Septiani, N. M., & Wirman. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (Roa). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 146. <https://doi.org/10.31000/competitive.v5i2.4316>
- Yudiana, F. E. (2014). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. STAIN Salatiga Press.